



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 KodePos 24186 Meureudu
Email: Disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 420 //095/TAHUN 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP IT AN-NUR TEUNGKU CHIEK PANTE GEULIMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah dari Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima Gampong Mns. Lhok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 25/TCPG/XII/2022;
- b. bahwa Yayasan Teungku Chiek Pante Geulima Gampong Mns. Lhok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggara Sekolah;
 2. Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan SMP IT An-Nur Teungku Chiek Pante Geulima Nomor : 420/2.18.01/17/2022 Tanggal 08 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Kepada :
- Sekolah : SMP IT An-Nur Teungku Chiek Pante Geulima
- Pengelola : Makmur
- Alamat : Gampong Mns. Lhok Kec. Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 12 Desember 2022 M
18 Jumadil Awal 1444 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,



HAUREN AYNY, S.Pd
Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP. 19641231 198610 2 015

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
2. Dirjen Kemendikbud Depdiknas RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
5. Peringgal;



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
(DPMPTSP DAN NAKERTRANS)

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Telp./Fax. (0653) 51149 Email : dpmptsp@gmail.com kodepos 24185

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420/2.18.01/17/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya menerangkan bahwa:

1. Nama Lembaga : SMP IT AN-NUR TEUNGKU CHIEK PANTE GEULIMA
2. NIB : 3105220047019
3. Alamat Lembaga : Gampong Meunasah Lhok, Desa /Kel Meunasah Lhok, Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
4. Nomor & Uraian KBLI : 85122 - Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
5. No. Telp/Fax/HP Lembaga : 08116821961
6. Lokasi Lembaga : Gampong Meunasah Lhok, Desa /Kel Meunasah Lhok, Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya
7. Masa Berlaku Izin : Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan
8. Nama Penanggung Jawab : Makmur

Benar bahwa lembaga dengan data di atas telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesesuaian maupun legalitas dari seluruh dokumen persyaratan Perizinan yang telah disampaikan oleh pengusaha sebagaimana tersebut di atas, menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.

Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Meureudu
pada tanggal : 08 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pidie Jaya ♀


Ir. Puteh A Manaf
Pembina Utama Muda
NIP.19631231 198903 1 084